



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 615 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Tony Harsuda Santoso, tempat lahir di Depok, tanggal lahir 27 Oktober 1983, alamat Perum Griya Citayam Permai F/9, Rt. 007, Rw. 019, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Nomor Handphone 085695209330, email [santosotony246@gmail.com](mailto:santosotony246@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Nopember 2022, dengan Nomor : 615 / Pdt.P / 2022 / PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276012710830007 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2016 atas Nama Tony Harsuda Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Suci Nur Utami Saputri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0975/015/VIII/2015 pada hari Sabtu 01 Agustus Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2015;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **GHUMAISHA** berdasarkan Kartu Keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3201130211150015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 September 2021;

4. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **GHUMAISHA** lahir di Depok pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-15092021-0332 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 September 2021;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/2004/206/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede tertanggal 09 November 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan buku induk kependudukan yang ada pada Kantor Desa Rawapanjang terdaftar seorang anak Perempuan yang diberi nama **GHUMAISHA ALANA PRATIPA**, Lahir pada tanggal 23 Juni 2021 dari pasangan yang bernama Tony Harsuda Santoso dengan Suci Nur Utami Saputri;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menambah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-15092021-0332 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 September 2021 yang semula atas nama **GHUMAISHA** untuk ditambah menjadi atas nama **GHUMAISHA ALANA PRATIPA** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/2004/2006/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede tertanggal 09 November 2022;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin penambahan nama anak Pemohon tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-15092021-0332 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 September 2021 yang semula atas nama **GHUMAISHA** untuk ditambah menjadi atas nama **GHUMAISHA ALANA PRATIPA** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/2004/206/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede tertanggal 09 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Tony Harsuda Santoso, NIK:3276012710830007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201130211150015, atas nama Kepala Keluarga Tony Harsuda Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 15 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0975/015/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-15092021-0332 atas nama Ghumaisha, tempat lahir di Depok, tanggal lahir 23 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor :474.1/2004/206/XI/2022 atas Ghumaisha Alana Pratipa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawapanjang , diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurlaela dan saksi Wildan Afifudin, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nurlaila :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan penambahan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Ghumaisha dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa;
- Bahwa alasan dari penambahan nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi dan keseragaman nama anak Pemohon nantinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Suci Nur Utami Saputri, pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon lahir di Depok, pada tanggal tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon di Perum Griya Permai F/9 Rt.007 Rw.019, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan penambahan nama anak Pemohon tersebut, baik saksi sebagai neneknya, keluarga Pemohon maupun keluarga istri Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wildan Afifudin :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan penambahan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Ghumaisha dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa;
- Bahwa alasan dari penambahan nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi dan keseragaman nama anak Pemohon nantinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Suci Nur Utami Saputri, pada tanggal 1 Agustus 2015;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir anak Pemohon lahir di Depok, pada tanggal tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon di Perum Griya Permai F/9 Rt.007 Rw.019, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan penambahan nama anak Pemohon tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga istri Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Ghumaisha ingin dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa, sehingga untuk keseragaman nama anak Pemohon dan ketertiban administrasi anak Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon nantinya, olehkarena itu Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ghumaisha ingin dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurlaila dan Wildan Afifudin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar Pemohon bersama istri Pemohon dan anak kandung Pemohon, bertempat tinggal di Perum Griya Citayam Permai F/9, Rt. 007, Rw. 019, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
2. bahwa benar anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran dengan nama Ghumaisha, yang saat ini masih berusia 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Ghumaisha ingin dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa, dengan alasan untuk keseragaman dan ketertiban administrasi nama anak Pemohon dalam hal persuratan nantinya maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;
4. bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan penambahan nama anak Pemohon tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga istri Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlaila dan Wildan Afifudin dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama istri Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Citayam Permai F/9, Rt. 007, Rw. 019, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Ghumaisha, lahir di Depok, pada tanggal 23 Juni 2021 dan saat ini masih berusia 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis Ghumaisha, jadi untuk keseragaman dan keteriban administrasi nama anak Pemohon dalam hal persuratan maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula Ghumaisha ingin dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-15092021-0332 atas nama Ghumaisha, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan diketahui juga bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : *"pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-15092021-0332 atas nama Ghumaisha, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari yang semula tertulis Ghumaisha ingin dirubah menjadi Ghumaisha Alana Pratipa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 615/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

## Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)